

Sumber dokumen asli	pajak.go.id
Tanggal ditetapkan	1985-01-03
Status	Aktif
Tautan halaman	https://rrtc.id/peraturan/kep-kep-01pjbt51985-perubahan-dan-penyempurnaan-susunan-keanggotaan-sub-kelompok-kerja-bidang-pengampunan-pajak-pada-kelompok-kerja-pembaharuan-sistem-perpajakan-direktorat-jendera

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 01/PJ.BT5/1985
TENTANG
PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN SUSUNAN KEANGGOTAAN SUB
KELOMPOK KERJA BIDANG PENGAMPUNAN
PAJAK PADA KELOMPOK KERJA PEMBAHARUAN SISTEM PERPAJAKAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,**

Menimbang

- a. bahwa ada beberapa anggota Sub Kelompok Kerja Bidang Pengampunan Pajak dalam rangka alih tugas pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak telah mendapat tugas baru di luar daerah Jakarta Raya.
- b. bahwa untuk melancarkan pelaksanaan tugas pada Sub Kelompok Kerja Bidang Pengampunan Pajak, dipandang perlu merubah dan menyempurnakan susunan keanggotaan Sub Kelompok Kerja tersebut.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1984 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 jo. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak;
3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 313/KMK.01/1981 tentang Pembentukan Panitia Pengarah untuk Pengkajian Masalah Pembaharuan Sistem Perpajakan di Indonesia, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/1982;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/1983 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1983 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 678/KMK.04/1983 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembaharuan Sistem Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-19/PJ.12/1984 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-68/PJ.12/1984 tentang Pembentukan Sub Kelompok Kerja Bidang Pengampunan Pajak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN SUSUNAN KEANGGOTAAN SUB KELOMPOK KERJA BIDANG PENGAMPUNAN PAJAK PADA KELOMPOK KERJA PEMBAHARUAN SISTEM PERPAJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Pasal 1

Susunan keanggotaan Sub Kelompok Kerja Bidang Pengampunan Pajak sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-19/PJ.12/1984 tanggal 1 Maret 1984 diubah menjadi sebagai berikut:

1. Drs. Moedjiono Kartoprandjono - Ketua merangkap anggota
2. Drs. Imam Samaryo - Anggota
3. Drs. Ketut Raka Utama - Anggota
4. A. Hadi Pulungan, SH - Anggota
5. Drs. Yoga - Anggota
6. Drs. Tony Suwartono - Anggota
7. Drs. M. Simbolon - Sekretaris merangkap anggota

Pasal 2

Membebaskan Drs. Kusnadi dan Drs. Soedarsono dari jabatannya sebagai anggota Sub Kelompok Kerja Bidang Pengampunan Pajak pada Kelompok Kerja Pembaharuan Sistem Perpajakan dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memegang jabatan tersebut.

Pasal 3

Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 1984/1985.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Juli 1984 sampai dengan tanggal 31 Desember 1984, dengan ketentuan akan diadakan pembetulan seperlunya bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Januari 1985

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. SALAMUN A.T.

Teks ini adalah publikasi ulang oleh RRTC dari dokumen resmi (pajak.go.id) untuk kemudahan membaca.
Untuk kepentingan hukum, rujuk dokumen asli. © RRTC — <https://rrtc.id>